



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 306 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2018**

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :
Dirancang Oleh :
Plt. Kadis Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sanggau,

SUDARSONO, S.AP
Pembina
NIP.19621102 198703 1 011

Disetujui oleh:
Kabag Hukum dan HAM,

YAKOBUS, SH, MH
NIP. 19700223/199903 1 002

Mengingat :
Disempurnakan oleh :
Asisten Perencanaan dan
Pembangunan,

H. RONI FAUZAN, SE, M.SI
NIP. 19650907 199303 1 008

Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sanggau,

A.L LEYSANDRI, SH
NIP. 19610616 199010 1 001

Disahkan Oleh :

- a. bahwa dalam rangka pengembangan layanan pendidikan guna mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka perlu didirikan kelembagaan sekolah menengah pertama negeri yang berlokasi strategis dan mudah dijangkau oleh peserta didik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, pendirian kelembagaan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sanggau Tahun 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau Tahun 2018, dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku

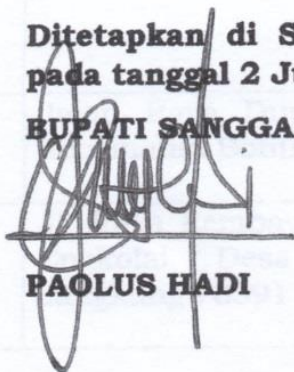
KETIGA : Penempatan/penyaluran/pemindahan tenaga pendidik/guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati Sanggau.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sanggau.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI SANGGAU,


PAOLUS HADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 306 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JULI 2018

TENTANG : PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018

NO.	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	SMPN 7 BONTI	Jalan Raya Dusun Darok, Desa Bantai Kecamatan Bonti 78552
2.	SMPN 9 JANGKANG	Jl. Raya Kembayan - Balai Sebut, Dusun Engkolai, Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang 78591

BUPATI SANGGAU,

PAULUS HADI